

PIAGAM KOMITE AUDIT, RISK & COMPLIANCE

PT Petrosea Tbk

Document No. PTP-IA-CHRT-G-0001

Revisi No. 6





DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	3
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	4
III.	DASAR PENYUSUNAN PIAGAM	4
IV.	PRINSIP TATA KELOLA	5
V.	DEFINISI	5
VI.	ORGANISASI	6
	6.1 Bagan Organisasi Komite ARC	4 5 6 6 8 9 9 12 13 14 15
	6.2 Struktur Komite ARC	6
	6.3 Masa Tugas dan Honorarium Komite ARC	8
	6.4 Biaya Komite ARC	9
VII.	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	9
	7.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite ARC	9
	7.2 Wewenang Komite ARC	12
VIII.	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	13
IX.	PENYELENGGARAAN RAPAT	14
Χ.	SISTEM PELAPORAN	
XI.	PROSEDUR PENGADUAN DAN PELAPORAN	15
XII.	LAIN-LAIN	16



I. LATAR BELAKANG

Inisiatif untuk membentuk Komite Audit, Risk dan Compliance (sebelumnya Komite Audit dan Corporate Governance) menunjukkan komitmen PT Petrosea Tbk. ("**Perusahaan**") untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Kami percaya bahwa Komite Audit, Risk dan Compliance ("Komite ARC") yang tepat guna (efektif) akan meningkatkan transparansi struktur internal Perusahaan, sehingga mendorong adanya keterbukaan dan obyektivitas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan risiko bisnis, pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Audit, Risk dan Compliance pertama dibuat pada bulan November 2009 (dahulu bernama Komite Audit) dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan untuk memperjelas peranan, organisasi, fokus dan tanggung jawab utama Komite Audit Perusahaan; demikian juga tentang kriteria keanggotaannya, pelaksanaan pertemuan berkala serta rencana kerja tahunannya.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika Perusahaan, pada Mei 2016, Dewan Komisaris menambahkan fungsi Good Corporate Governance ke dalam Komite Audit, dimana sebelumnya fungsi tersebut dijalankan oleh Komite Good Corporate Governance.

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris menambahkan fungsi Risiko ke dalam Komite Audit dan Good Corporate Governance, sehingga bernama Komite Audit, Risk & Compliance.

Tahun 2019, pemutakhiran Piagam Komite Audit, Risk & Compliance menyesuaikan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrosea Tbk tanggal 1 Maret 2019 yang mengubah masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2022, sejalan dengan fokus Perusahaan yang semakin besar terhadap keberlanjutan, Dewan Komisaris menambahkan Komite Sustainability untuk mengawasi praktik keberlanjutan Perusahaan, yang sebelumnya termasuk dalam tugas dan tanggung jawab Komite ARC. Oleh karena itu, Piagam Komite ARC menyesuaikan dengan perubahan ini untuk lebih menyelaraskan ruang lingkup dan koordinasi antar komite. Oleh karena itu, Piagam Komite ARC menyesuaikan dengan perubahan ini untuk lebih menyelaraskan ruang lingkup dan koordinasi antar komite. Selain itu, Perusahaan juga melakukan perbaikan atas prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku sesuai dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 terkini yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) serta pemberitahuan rapat Komite ARC.

Pada tahun 2024, Piagam Komite Audit, Risk & Compliance ini disesuaikan agar selaras dengan rekomendasi dari Standar Audit Internal Global yang dirilis oleh The Institute of Internal Auditors.



Piagam ini akan ditelaah dan diperbaharui secara berkala, jika dibutuhkan, untuk mengantisipasi perubahan dan peraturan yang baru.

Deskripsi	2001 – 2014	2014 - 2016	2016 - 2018	2018 - Sekarang
Nama Komite	Komite Audit Komite Good Corporate Governance	Komite Audit	Komite Audit & Good Corporate Governance	Komite Audit, Risk & Compliance
Piagam	Piagam Komite Audit (17 Nov 2009) Piagam Komite Corporate Governance (20 Desember 2010)	-	Piagam Komite Audit (Updated) (14 Agustus 2017)	Piagam Komite Audit, Risk & Compliance

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam perlu dipersiapkan sebagai acuan untuk memperjelas fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite ARC dan untuk Dewan Komisaris memastikan Komite ARC telah menjalankan fungsinya secara efektif.

Piagam ini perlu ditelaah dan diperbaharui dari waktu ke waktu, jika dibutuhkan, untuk mengantisipasi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan Perusahaan.

Komite ARC harus memegang teguh prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional dan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya.

III. DASAR PENYUSUNAN PIAGAM

- 1. Undang Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal.
- 2. Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4. POJK 55 (sebagaimana didefinisikan dalam bagian V. Definisi).
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa.
- 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 9. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.
- 10. Piagam Dewan Komisaris dan Direksi.
- 11. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 12. Standar Audit Internal Global 2024.



IV. PILAR TATA KELOLA

Terdapat delapan prinsip tata kelola di Indonesia yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip. Kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan tata kelola.

Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar tata kelola, yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan:

- (a) Perilaku Beretika. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- (b) **Akuntabilitas**. Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
- (c) **Transparansi.** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- (d) Keberlanjutan. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

V. DEFINISI

Audit Internal

Divisi internal audit PT Petrosea Tbk

Audit Eksternal

Auditor eksternal yang ditunjuk oleh PT Petrosea Tbk

BEI

Bursa Efek Indonesia

Komite ARC

Komite Audit, Risk & Compliance



OJK

Otoritas Jasa Keuangan d/h BAPEPAM-LK

POJK 55


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Keria Komite Audit

Piagam

Piagam Komite ARC

VI. ORGANISASI

VI.1. Bagan Organisasi



VI.2. Struktur

VI.2.1 Penunjukan dan Pemberhentian

Anggota Komite ARC diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

VI.2.2 Komposisi Komite ARC

- 1. Komite ARC paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen, dan sekurangnya 2 (dua) anggota Komite ARC yang memiliki kebebasan/kemandirian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK 55, dan sesuai dengan ketentuan Piagam ini.
- 2. Ketua Komite ARC adalah Komisaris Independen Perusahaan.
- 3. Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite ARC harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.



- 2. Ketua Komite ARC adalah Komisaris Independen Perusahaan.
- Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite ARC harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 4. Anggota Komite ARC diharapkan independen dan memiliki keahlian di bidang risiko perusahaan dan mendalami prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta memiliki keahlian di bidang tata kelola Perusahaan.
- 5. Komite ARC dapat meminta bantuan dari pihak lain yang bukan anggota, untuk menjadi Sekretaris Komite ARC, dan Komite ARC harus memastikan bahwa pihak yang ditunjuk tersebut dapat menerapkan prinsip kerahasiaan.

VI.2.3 Keanggotaan

Para anggota Komite ARC harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3. Mematuhi Panduan Berperilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan.
- 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya.
- 6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.



- 7. Tidak mempunyai saham langsung atau tidak langsung pada Perusahaan.
- 8. Dalam hal anggota Komite ARC memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
- 10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

VI.3. Masa Tugas dan Honorarium

VI.3.1 Masa Tugas

- 1. Anggota Komite ARC ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, namun tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Dewan Komisaris berhak pada setiap waktu untuk memberhentikan anggota Komite ARC dan mengangkat penggantinya untuk masa tugas sebagaimana diatur dalam Piagam ini.
- 3. Masa jabatan Komite ARC dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4. Dalam hal Ketua Komite ARC tidak terpilih kembali sebagai Komisaris Independen, maka secara otomatis yang bersangkutan kehilangan jabatan sebagai Ketua Komite ARC. Posisi Ketua Komite ARC hanya bisa dijabat oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

VI.3.2 Pemberhentian Lebih Awal

Keanggotaan Komite ARC dapat diberhentikan lebih awal:

- 1. Jika Anggota Komite ARC menjadi tersangka dalam penyidikan yang berkaitan dengan ketidakjujuran, tindakan kriminal atau kasus kepailitan keuangan.
- Jika Anggota Komite ARC kehilangan kebebasan/ kemandirian sesuai dengan POJK 55 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Anggota Komite ARC menjadi direktur atau menduduki posisi manajerial di Perusahaan atau anak perusahaan.
- Anggota Komite ARC menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan lain yang merupakan pembeli atau penyedia utama bagi Perusahaan.
- c. Anggota Komite ARC menjadi direktur atau menduduki posisi manajerial di perusahaan pesaing yang beroperasi di segmen pasar yang sama dengan Perusahaan.

VI.3.3 Honorarium

Honorarium anggota Komite ARC ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

VI.4. Biaya

VI.4.1 Biaya

Biaya yang timbul untuk kegiatan Komite ARC dibebankan pada Perusahaan

VII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

VII.1 Tugas dan Tanggung Jawab

VII.1.1 Komite ARC memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup sedikitnya hal-hal sebagai berikut:

VII.1.1.1 Laporan Keuangan

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, Internal Audit dan Auditor Eksternal atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
- Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan konsistensi dan keakuratan informasi.

VII.1.1.2. Penunjukan Dan Kinerja Auditor Eksternal

 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup dan imbalan jasa, keahlian dan pengalaman, metodologi, teknik dan sarana audit, manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh

 Document No.: PTP-IA-CHRT-G-0001
 Rev No. 6
 9 of 16



- melalui penggantian Auditor Eksternal, serta potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Auditor Eksternal yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu cukup panjang.
- 2. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Auditor Eksternal tersebut, memberikan rekomendasi mengenai pendelegasian kewenangan penunjukan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan.
 - b. Kriteria atau batasan Auditor Eksternal yang dapat ditunjuk.
- 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Auditor Eksternal pengganti, dalam hal Auditor Eksternal yang telah diputuskan dalam RUPS tidak dapat menyelesaikan penugasan profesionalnya, sepanjang diamanatkan dalam RUPS.
- 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal, yang dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal dengan standar audit yang berlaku.
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

VII.1.1.3. Sistem Pengendalian Internal

Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, Internal Auditor dan Auditor Eksternal mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan, termasuk adanya defisiensi baik dalam desain dan implementasi maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perusahaan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.

- VII.1.1.4. Audit Internal 1. Membahas dan menelaah Piagam Audit Internal, yang mencakup mandat audit internal serta ruang lingkup dan jenis jasa audit internal, sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.
 - 2. Berkolaborasi dengan Manajemen untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan organisasi dari Kepala Audit Internal, sebagaimana dijelaskan dalam Standar Audit Internal Global.
 - 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan



terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit.

- 4. Menyetujui rencana audit internal berbasis risiko.
- 5. Menerima komunikasi dari Kepala Audit Internal tentang fungsi audit internal termasuk kinerjanya dibandingkan dengan rencananya.
- Melakukan penelaahan menyeluruh terhadap aktivitas audit internal dan hasil yang disajikan di salam laporan audit. Selain itu, memastikan tindak lanjut yang efektif oleh Direksi terkait temuan audit internal.
- 7. Memantau dan mengevaluasi efektivitas fungsi audit internal.
- 8. Memastikan program asurans dan peningkatan kualitas telah ditetapkan dan meninjau hasil program asurans dan peningkatan kualitas tersebut setiap tahunnya.
- 9. Berdiskusi dengan Manajemen dan Kepala Audit Internal untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak semestinya.

VII.1.1.5. Manajemen Risiko

- 1. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- 2. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Direksi.

VII.1.1.6. Kepatuhan

- Melakukan penelaahan dan memastikan pemenuhan atas ketaatan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terutama peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- 2. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko kecurangan yang terkait dengan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting risks) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
- 3. Memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan, termasuk penerapan keterbukaan informasi dan transparansi yang tepat.
- 4. Melakukan penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan Panduan Berperilaku Perusahaan.



5. Melakukan penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan kebijakan yang berlaku di Perusahaan, termasuk memastikan Perusahaan memiliki acuan yang dapat dilaksanakan dalam pemenuhan kepatuhan.

VII.1.1.7. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- 1. Menyetujui kebijakan Anti Penyuapan.
- 2. Memastikan strategi Perusahaan dan kebijakan anti penyuapan selaras.
- 3. Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), minimal secara kuartalan.
- 4. Menyetujui pengalokasian sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan SMAP Perusahaan.
- 5. Melakukan pengawasan secara wajar terhadap penerapan dan keefektifan SMAP oleh Manajemen Perusahaan.

VII.1.1.8. Potensi Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan. Dalam hal fungsi penelaahan tersebut telah dijalankan oleh Komite lain, Komite ARC menerima laporan mengenai penelaahan dan saran dari potensi tersebut.

VII.1.1.9. Pengaduan

Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit, Forensic & Investigation, dan/atau Eksternal Audit tentang pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penanganan laporan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, serta kasus-kasus hukum dan litigasi yang signifikan yang dihadapi Perusahaan (apabila ada).

VII.1.1.10. Kerahasiaan Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

VII.1.2 Penanggung jawab utama terwujudnya pemenuhan kepatuhan atas informasi keuangan Perusahaan, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan yang memadai adalah Direksi. Tanggung jawab Komite ARC adalah menelaah informasi keuangan Perusahaan, cakupan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.

VII.2 Wewenang

- VII.2.1 Akses atas Dokumen, Data dan Informasi
- 1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset atau sumber daya Perusahaan yang diperlukan oleh Komite dalam menjalankan tugasnya.



- 2. Menerima laporan-laporan setidaknya yang berikut ini :
 - Laporan Keuangan Kuartalan.
 - Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit dan Laporan Akuntan Publik.
 - Analytical Review atas Laporan Keuangan.
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit.
 - Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit.
 - Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - Laporan Manajemen Risiko.
 - Laporan Kepatuhan terkait tata kelola.
 - Laporan Panduan Berperilaku.
 - Peraturan perundang-undangan yang relevan untuk Komite.
 - Laporan atau informasi yang diperlukan Komite.

VII.2.2 Komunikasi

Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, legal, Sekretaris Perusahaan dan Auditor Eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite ARC.

VII.2.3 Pihak Independen

Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite ARC yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas biaya Perusahaan; dan

VII.2.4 Kewenangan Lain

Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VIII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

VIII.1 Tata Cara

Tugas dan tanggung jawab Komite ARC dilaksanakan, antara lain melalui Rapat Komite ARC.

VIII.2 Tugas Untuk Kesekretariatan Dewan

Untuk memperlancar tugas, Komite ARC dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain:

- a. mengatur jadwal rapat.
- b. mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
- c. menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
- d. menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

VIII.3 Narasumber

Dalam hal diperlukan, dan sebagaimana dinyatakan di atas, Komite ARC dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pihak lain baik dari internal maupun eksternal Perusahaan.



IX. PENYELENGGARAAN RAPAT

IX.1 Rapat Berkala

- 1. Komite ARC mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2. Mengadakan rapat berkala dengan Internal Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

IX.2 Rapat Ad-hoc

- 1. Komite ARC dapat mengadakan rapat dengan Auditor Eksternal sesuai kebutuhan.
- 2. Komite ARC dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan atau sebagai penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IX.3 Pemberitahuan Rapat

- Agar seluruh rapat dapat berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan, pemberitahuan tertulis (undangan rapat) dapat dikirim melalui faksimili, e-mail atau surat tercatat kepada seluruh anggota Komite ARC selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat.
- Pemberitahuan tertulis (undangan rapat) mencantumkan acara (agenda) rapat, yang dapat dibuat berdasarkan rencana kerja tahunan atau hal-hal khusus yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atau ditentukan oleh Ketua Komite ARC setelah berkonsultasi dengan anggota Komite ARC.
- 3. Bahan atau materi rapat harus disiapkan kepada Komite ARC sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan atau dalam waktu yang lebih singkat apabila diperlukan.

IX.4 Kuorum Rapat

Komite ARC dapat mengambil sebuah keputusan jika rapat dihadiri lebih dari ½ dari jumlah anggota Komite ARC.

IX.5 Keputusan Rapat

Keputusan rapat Komite ARC diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, maka keputusan Komite ARC dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota Komite ARC yang hadir.

IX.6 Risalah Rapat

- 1. Hal-hal signifikan yang didiskusikan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat, termasuk jika adanya perbedaan pendapat.
- 2. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite ARC yang hadir di dalam rapat.
- 3. Untuk efisiensi, risalah rapat juga merupakan laporan Komite ARC kepada Dewan Komisaris.
- Untuk hal-hal yang sifatnya khusus, Komite ARC dapat memutuskan untuk menerbitkan laporan rahasia yang terpisah kepada Dewan Komisaris.



X. SISTEM PELAPORAN

X.1 Rencana Kerja Tahunan

- 1. Komite ARC harus membuat rencana kerja tahunan, sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi tanggung jawab Komite ARC.
- 2. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

X.2 Laporan dan Penelaahan Pemenuhan Tindakan Direksi atas Hasil Audit

- 1. Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, termasuk laporan tertulis setidaknya setiap 3 (tiga) bulan yang berisi laporan kegiatan Komite ARC, termasuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan hal-hal penting yang memerlukan perhatian khusus dari Dewan Komisaris.
- Menelaah pelaksanaan dan/atau pemenuhan tindakan yang harus dilakukan oleh Direksi sebagaimana diminta oleh Komite ARC, dan melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk setiap kelalaian pihak yang terkait untuk melaksanakan tindakan tersebut.

X.3 Rekomendasi Penunjukan dan Kinerja Auditor Eksternal

- Rekomendasi Komite ARC dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dan pertimbangan Komite ARC ini serta dokumen penunjukan AP dan/atau KAP dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Laporan ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

X.4 Laporan Tahunan

Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite ARC yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, yang menjabarkan kegiatan Komite ARC dalam tahun berjalan.

XI. PROSEDUR PENGADUAN DAN PELAPORAN

XI.1 Kebijakan

- 1. Menyediakan saran untuk menerima pengaduan yang mencakup Perusahaan dan entitas anak yang dikonsolidasikan dari pihak ketiga dan terutama yang berasal dari karyawan mengenai proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal dan audit.
- 2. Menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perusahaan dan entitas anak yang dikonsolidasikan.
- 3. Komite ARC harus memastikan bahwa kebijakan untuk penanganan pengaduan telah disiapkan oleh Perusahaan, sejalan dengan prosedur penanganan pengaduan dan Panduan Berperilaku Perusahaan, untuk setiap penerimaan, retensi dan penanganan pengaduan yang diterima oleh Perusahaan atau pengaduan yang diajukan secara anonim oleh karyawan Perusahaan terkait dengan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal audit, atau tindakan penipuan.



4. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menyediakan mekanisme untuk menangani pengaduan yang berkaitan dengan permasalahan Perusahaan yang timbul dari standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, audit, manajemen risiko, tata kelola dan penipuan sehingga pengaduan tersebut akan diperiksa secara adil pada tingkat Komite ARC serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XI.2 Penerimaan Pengaduan

Setiap pengaduan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, ha-hal terkait audit dan penipuan yang diterima Perusahaan dari karyawan baik secara rahasia dan anonim maupun tidak, harus dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Pihakpihak yang menerima pengaduan dimaksud wajib merahasiakan identitas pengadu.

XI.3 Penanganan Pengaduan

Penyelidikan pengaduan harus mengikuti prosedur penanganan pengaduan dan penyelidikan pada Perusahaan, apabila ada.

XI.4 Retensi Pengaduan

Laporan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Komite ARC akan mencantumkan laporan rekapitulasi dan status atas penanganan pengaduan. Ketua Komite ARC akan memberikan masukan atas penanganan dan mengirimkan laporan rekapitulasi kepada Dewan Komisaris. Berkas penyelidikan pengaduan yang sudah selesai akan disimpan sesuai dengan ketentuan retensi dokumen dalam file Perusahaan.

XII. LAIN-LAIN

XII.1 Piagam Komite ARC Komite ARC harus meninjau dan menilai kembali isi dari Piagam ini setiap tahun dan merekomendasikan perubahan yang diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

XII.2 Penelaahan Kinerja Komite ARC setiap tahun menelaah kinerjanya sendiri dan melaporkan hasil telaah tersebut kepada Dewan Komisaris.

XII.3 Publikasi Piagam Komite ARC Piagam Komite ARC wajib dipublikasikan dalam laman (website) Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII.4 Ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundangundangan Dalam hal ada pertentangan atau ketidaksesuaian ketentuan Piagam Komite ARC dengan ketentuan POJK 55, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, maka ketentuan POJK 55 ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.